# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK:

#### Persyaratan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membawa kelengkapan ke Dinas Perkim untuk dapat memproses Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diproses sesuai dengan bangunan yang dimiliki

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan

2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru

3. Kotak Saran/Pengaduan

4. Lapor SPAN: Website: www.Lapor.go.id

5. Call Center Pengaduan: +62811 504 5577

6. Instagram: DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat